

**SKRIPSI**

**PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

**(KAJIAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN  
2016)**



Oleh:

Cendikia Brilianvi Sekar Taji

1900024361

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2024**

**THESIS**

**LIMITATION ON THE AUTHORITY OF THE NATIONAL CHILD  
PROTECTION COMMISSION IN THE STATE OF LAW PERSPECTIVE  
(A STUDY ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 61 OF 2016)**



Written by:

Cendikia Brilianvi Sekar Taji

1900024361

**This Thesis Submitted as a Fulfilment of the Requirements  
to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2024**

ii

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**

**(KAJIAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN  
2016)**

**Skripsi Ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**



**Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.**  
**NIPM. 195806072023090100584069**

**APPROVAL PAGE**

**LIMITATION ON THE AUTHORITY OF THE NATIONAL CHILD  
PROTECTION COMMISSION IN THE STATE OF LAW PERSPECTIVE  
(A STUDY ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 61 OF 2016)**

**This Thesis Submitted as a Sulfillment of the Requirements to Attain the  
Bachelor Degree of Legal Studies at Faculty of Law of Universitas Ahmad**

**Dahlan**

**Supervisor**






**Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum**  
**NIPM. 195806072023090100584069**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU  
HUKUM**

**Pada Tanggal: 08 Maret 2024**

**DEWAN PENGUJI:**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b>: Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.</b>	
<b>Anggota Penguji I</b>	<b>: Prof. Dr. Subardjo, S.H., M.Hum</b>	
<b>Anggota Penguji II</b>	<b>: Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.</b>	

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Hj. Megawati, S.H., M.Hum.**  
**NIPM. 195806072023090100584069**


**APPROVAL PAGE**

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A  
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR  
DEGREE OF LAW**

**At The Date : 8<sup>th</sup> of March, 2024**

**THE EXAMINERS BOARD:**

	<b>Name</b>	<b>Signature</b>
<b>Chairman :</b>	<b>Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.</b>	.....
<b>Examiner I :</b>	<b>Prof. Dr. Subardjo, S.H., M.Hum.</b>	.....
<b>Examiner II :</b>	<b>Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.</b>	.....



.....

.....

.....

**Approved by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Hj. Megawati, S.H., M.Hum**  
**NIPM. 195806072023090100584069**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cendikia Brilianvi Sekar Taji  
NIM : 1900024361  
Email : cendikia1900024361@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum  
Judul skripsi : PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (KAJIAN  
TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61  
TAHUN 2016)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.



Cendikia Brilianvi Sekar Taji

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : Cendikia Brilianvi Sekar Taji  
NIM : 1900024361  
Email : cendikia1900024361@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (KAJIAN TERHADAP  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak)



Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 08 Maret 2024



Cendikia Brilianvi Sekar Taji

Mengetahui,  
Pembimbing



**Hj. Megawati, S.H., M.Hum**  
NIPM. 195806072023090100584069



**MOTTO**

*“Above all, don’t lie to yourself”*

**(Fyodor Dostoyevsky)**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan izin dari Allah SWT akhirnya (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar dengan judul **“PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (KAJIAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016)”**

Penulis menyadari bahwa selama proses pendidikan sampai pada penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai, sehubungan dengan selesainya skripsi ini tanpa mengurangi rasa hormat perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi di lingkungan Universitas;
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya guna memberikan bimbingan, kritik, saran dan dukungan dalam

- pembuatan skripsi ini dan mengarahkan, serta memberikan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga sekali;
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik atau pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
  4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
  5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi;
  6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
  7. Seluruh staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan penulis selama ini;
  8. Ibu saya tercinta, Katwah Sufiyati, yang senantiasa bekerja keras tanpa lelah dan pamrih untuk saya dan yang selalu memberikan dukungan, bimbingan serta selalu mendoakan yang terbaik kepada saya agar selalu bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Semoga diberikan nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin yarabbal alamin;
  9. Kakak tersayang, Ksatria Pinandhita, yang memberikan support dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini;
  10. Seluruh Keluarga yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan;

11. Almamaterku yang kubanggakan Universitas Ahmad Dahlan yang akan selalu menjadi cerita yang indah untuk diceritakan;
12. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta pembahasannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada khususnya, bagi nusa dan bangsa, serta bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 08 Maret 2024



Cendikia Brilianvi Sekar Taji

## DAFTAR ISI

<b>TITLE OF THESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>APPROVAL PAGE .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>APPROVAL PAGE .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>

<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Sumber Data dan Bahan Hukum .....</b>	<b>11</b>
<b>3. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Analisis Data .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Penelitian terdahulu .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Teori Negara Hukum .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Teori Pembagian Kekuasaan .....</b>	<b>26</b>
<b>3. Teori Efektivitas Hukum .....</b>	<b>28</b>
<b>4. Teori Perlindungan Hukum .....</b>	<b>30</b>
<b>5. Hak Anak .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>1. Pembatasan Kewenangan KPAI Pada Peraturan Presiden Nomor</b>	
<b>61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Negara Hukum .....</b>	<b>39</b>

2. Pengaruh Pembatasan Kewenangan KPAI Terhadap Efektivitas Kinerja KPAI.....	52
B. Pembahasan.....	59
1. Pembatasan Kewenangan KPAI Pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Dalam Perspektif Negara Hukum.....	59
2. Pengaruh Pembatasan Kewenangan KPAI Terhadap Efektivitas Kinerja KPAI.....	62
BAB IV.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengaduan Anak.....	2
Tabel 3.1 Komparasi Kedudukan KPAI Sebelum Dan Sesudah Perubahan Peraturan Perundangan-Undangan.....	43



# **PEMBATASAN KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (KAJIAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016)**

**Cendikia Brilianvi Sekar Taji**

## **ABSTRAK**

Wujud nyata bahwa Negara Indonesia berusaha untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, yaitu dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pembentukannya dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembentukan KPAI ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatasan kewenangan KPAI pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 dalam perspektif negara hukum dan mengetahui bagaimana pengaruh pembatasan kewenangan KPAI terhadap efektivitas kinerja KPAI.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka. Pada penelitian ini dalam hal penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Pembatasan kewenangan KPAI pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 dalam perspektif negara hukum adalah KPAI tidak memiliki status yang sama dengan lembaga negara lainnya yang diberikan kekuasaan konstitusional secara langsung. KPAI didirikan untuk mendukung kegiatan pemerintah di bidang perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak, sesuai dengan kewajiban konstitusional. Perubahan UU Perlindungan Anak juga memberi dampak dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Pengaruh pembatasan kewenangan KPAI terhadap efektivitas kinerja KPAI adalah KPAI sendiri menyadari bahwa masih sulit untuk melakukan pengawasan terhadap persoalan perlindungan anak dikarenakan tidak adanya dukungan struktural KPAI di daerah, sehingga dalam pengimplementasiannya masih belum secara maksimal.

**Kata Kunci : KPAI, Pembatasan kewenangan, dan Perspektif Negara Hukum**

**LIMITATION ON THE AUTHORITY OF THE NATIONAL CHILD  
PROTECTION COMMISSION IN THE STATE OF LAW PERSPECTIVE  
(A STUDY ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 61 OF 2016)**

**Cendikia Brilianvi Sekar Taji**



**ABSTRACT**

The concrete manifestation of Indonesia trying to protect and grant children's rights materializes by forming the National Child Protection Commission (KPAI) based on Law Number 35 of 2014, an amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The formation of KPAI intends to improve the effectiveness in supervising the implementation of Children's Rights fulfillment. This research aims to determine the limitation on the authority of KPAI based on Presidential Regulation Number 61 of 2016 in the State of Law perspective and to determine the impacts of the KPAI authority limitation on their work effectiveness.

This research was normative legal research. The writer used secondary data sources. The data collection technique was a library study. The conclusion of this research was drawn using deductive methods.

The findings of this research show that the limitation on KPAI authority based on Presidential Regulation Number 61 of 2016 in the State of Law perspective indicates that KPAI has a different status from other state institutions with direct constitutional authority. The formation of KPAI is aimed at helping the government handle human rights protection, especially children's rights, conforming to constitutional responsibilities. Amendment to the Law on Child Protection affects the formation of the Regional Child Protection Commission (KPAD). The limitation on the KPAI authority affects the effectiveness of its work in that the KPAI realizes that supervising child protection problems is difficult due to the lack of structural support for KPAD. Therefore, the implementation has not been carried out optimally.

**Keywords : National Child Protection Commission, Authority Limitation,  
State of Law Perspective**

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center  	On:  <b>16/03/2024</b>
---	------------------------------